



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan untuk menjelaskan keadaan-keadaan tertentu yang dapat mendasari pergeseran anggaran, perlu merubah Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 72) ;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri A.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 5 Seri A.3) disisipkan 1 pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Klasifikasi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. menyesuaikan dengan aturan mengenai penganggaran yang lebih tinggi;
- b. mengakomodir kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. mengakomodir kekurangan penganggaran Belanja Tidak Langsung Gaji.
- d. kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan sebelum perubahan anggaran dan jika tidak dilakukan pergeseran akan mengganggu pelaksanaan kegiatan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memeritahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Februari 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 3

